

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 8 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB VI (LANJUTAN) TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLHS

6.2 Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Dalam melaksanakan KLHS, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilibatkan. Mengingat populasinya cukup besar, maka perlu dilakukan pemilihan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang akan dilibatkan.

Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya adalah:

1. Untuk menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UUPPLH.
2. Untuk menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program memperoleh legitimasi atau penerimaan-oleh publik.
3. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.

Penentuan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan bergantung kepada kasus yang akan dinilai dalam KLHS. Sebagai contoh identifikasi masyarakat pada KRP untuk penataan ruang, dapat mengacu pada “Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang”. Berikut ini adalah contoh pengelompokan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya beserta lembaga yang terkait.

Tabel 6.1 Contoh Pengelompokan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya	Contoh Lembaga
Pembuat keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menteri/kepala lembaga pemerintah/gubernur/bupati/walikota ➤ DPR/DPD
Penyusun kebijakan, rencana dan/atau program)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian ➤ Bappeda/SKPD tertentu
Instansi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instansi yang membidangi lingkungan hidup ➤ Instansi yg membidangi kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan ➤ SKPD terkait lainnya
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya ➤ Asosiasi profesi ➤ Forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air) ➤ LSM ➤ Perorangan/tokoh/kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA ➤ Pemerhati Lingkungan Hidup
Masyarakat yang Terkena Dampak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga Adat ➤ Asosiasi Pengusaha ➤ Tokoh masyarakat ➤ Organisasi masyarakat ➤ Kelompok masyarakat tertentu (nelayan, petani dll)

Catatan: Pemangku kepentingan untuk masing-masing kebijakan, rencana dan/atau program dapat berbeda-beda.

Tidak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan, cukup dipilih yang berpengaruh, peduli terhadap lingkungan, serta mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap KRP yang akan dirumuskan KLHS nya. Untuk lebih mudahnya dipetakan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan besarnya pengaruh dan tingkat kepentingannya. Apabila diperlukan dapat dibuat pengelompokan (*clustering*) dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat dilakukan melalui diskusi, dialog, konsultasi publik dan publikasi baik melalui media elektronik (TV, Radio) dapat pula melalui surat kabar dan berita lainnya.

TUGAS LATIHAN

1. Membuat KLHS pada Lokasi terpilih, dibagi berdasarkan kelompok
2. Jumlah Kelompok di kelas ada 4 (empat)

3. Pada kuliah ini menentukan anggota kelompok dan lokasi pelatihan KLHS
4. Membuat Proses Kegiatan KLHS untuk topik dalam masing-masing kelompok

DAFTAR PUSTAKA

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup, “*Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*”, Jakarta, 2011.
2. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional-Dirjen Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum, “*Draft Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perencanaan Tata Ruang*”, Jakarta, 2011.
3. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*